

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR : 7

TAHUN 1987

SERI B.7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 6 TAHUN 1987

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN SURAT
KETERANGAN TEMPAT USAHA DAN SURAT IJIN TEMPAT USAHA DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang atau badan hukum yang mengadakan kegiatan dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1985 tentang ketentuan Pemberian Surat Keterangan Tempat Usaha dan Surat Ijin Tempat Usaha dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. bahwa pengaturan tentang ketentuan Pemberian Surat Keterangan Tempat Usaha dan Surat Ijin Tempat Usaha termaksud, terutama yang menyangkut dasar perhitungan biaya perlu dikaitkan juga dengan Lokasi dan intensitas gangguan yang ditimbulkan ;
- c. bahwa pengaturan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang Gangguan (Hindar Ordonantic) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan tambah terakhir dengan Stbl Tahun 1940 Nomor dan Nomor 450 ;
4. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang yo Undang-undang nomor 1 Tahun 1961 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok –pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-unang Hukum Acara pidana
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang bentuk Peraturan Daerah Perubahan;;
8. Keputusan Bersama menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56/Tahun 1971 / Nomor 103.A/Kp/V/1971 tentang Ketentaun-ketentauan Kewenangan dalam memberikan Ijin Tempat Usaha Perdagangan jo Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92/tahun 1979 / Nomor 409/KPB/V1979 tentang perubahan dan tambahan atas pasal 3 ayat (3) dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56/Tahun 1971 / Nomor 103/A/Kp/V/1971
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Ketentuan Pemberian Surat Keterangan Tempat Usaha dan Surat Ijin Tempat Usaha dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
10. Peraturan Daerah kabupaten Daerah tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketntuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA DAN SURAT IJIN TEMPAT USAHA DALAM KABUPATEN DAERAHTINGKAT II CIREBON.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1985 tentang Ketentaun Pemberaian Surat Keterangan Tempat Usaha dan Surat Ijin tempat Usaha dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/Kep. 1497-Huk/1985, tanggal 10 nopember 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 tahun 1985 Seri B. 12 tanggal 12 Nopember 19985 diubah sebagi berikut.

- A. Setiap sebutan “Surat Keterangan Tempat Usaha dan atau Surat Keterangan Tempat Usaha”.
- B. Antara BAB I dan BAB II disisipkan BAB II (baru) dan harus dibaca ;

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK IJIN TEMPAT USAHA DAN KETERANGAN TEMPAT USAHA.

Pasal 2

- (1) Obyek Ijin Tempat Usaha dan Keterangan Tempat Usaha ialah Tempat-tempat yang digunakan untuk usaha dalam Wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- (2) Subyek Ijin Tempat Usaha dan Keterangan Tempat Usaha ialah setiap orang atau badan hukum yang mendirikan atau memperluas tempat-tempat usaha sebagaimana termaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang/Perorangan dan Badan Hukum yang melakukan Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) Stbl 1926 No.226 yang telah di ubah dan ditambah terakhir dengan Stbl, 1940 Nomor 14 dan Nomor.450; diwajibkan memiliki Surat Ijin tempat Usaha;
- (2) Setiap Usaha yang dibebaskan berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) Stbl 1926 No.226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 No.14 dan No.459, antara lain; Kantor Pengacara,Praktek Dokter,kontraktor, (instalatur), Konsultan, Biro Perjalanan, Video Rentel, Kolam Pemancingan, Tukang Cukur, dan Perusahaan serta Jasa Lainnya yang tidak menimbulkan gangguan disekitarnya diwajibkan memiliki Surat Keterangan Tempat Usaha;

Sehingga dengan disisikan BAB II (baru), maka Bab II (lama) dan seterusnya berubah menjadi BAB III (baru) dan seterusnya dan Pasal 2 (lama) dan seterusnya berubah menjadi Pasal 4 (baru) dan seterusnya.

C. dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 (lama) agar menunjukkan pasal-lamanya disesuaikan dengan pasal-pasal baru sesuai dengan perubahan.

D. Pasal 17 (lama) yang berbunyi :

Pasal 17

Besarnya biaya Surat Keterangan Tempat Usaha ditetapkan dengan Perhitungan Berdasarkan Luas Areal terbangun dengan ketentuan sebagai berikut :

1 M2 sampai dengan 100 M2 harga setiap M2Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Sehingga dari 100 m2 dikenakan harga setiap m2.....Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Diubah menjadi Psal 19 (baru) dan harus dibaca ;

Pasal 19

- (1) Besarnya Biaya Ijin tempat Usaha didasarkan pada intensitas gangguan atas perhitunagn; Luas ruang usaha X indeks lokasi X angka multiplikator X sebesar tarif.
- (2) Besarnya biaya Keterangan tempat Usaha berdasarkan atas perhitunagn Luas ruang usaha X Indeks Lokasi X besarnya tarif.

E. Pasal 18 (lama) yang berbunyi:

Pasal 18

Besarnya Biaya Ijin tempat Usaha ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk setiap Perusahaan yang mempergunakan mesin-mesin penggerak, tenaga listrik dan aturan tenaga uap, gas, diesel agegrat :

No.	Besarnya Tenaga	Besarnya Biaya	
		Tenaga listrik (A) Rp.....	Tenaga Uap, Gas, Diasel agregret (B) Rp.....
1.	S/D 5 PK	10.000,00	12.500,00
2.	Lebih dari 5 PK S/D 8 PK	12.000,00	15.000,00
3.	Lebih dari 8PK S/D 15 PK	13.000,00	16.000,00
4.	Lebih dari 25 PK S/D 25 PK	15.000,00	16.000,00
5.	Lebih dari 25 PK S/D 50 PK	20.000,00	25.000,00
6.	Lebih dari 50 PK S/D 75 PK	30.000,00	37.000,00
7.	Lebih dari 75 PK S/D 100 PK	40.000,00	50.000,00
8.	Lebih dari 100 PK S/D 200 Pk	50.000,00	62.000,00
9.	Lebih dari 200 PK		Setiap kelebihan dikenakan Rp. 250,00 per PK

Keterangan : Bagi yang menggunakan A dan atau B banyanya dikenakan biayanya B.
Biaya Perusahaan yang diberikan dispensasi pada Daerah terbatas PK nya dikenakan tambahan biata Rp. 500,00 per Pk

- b. 1. Penyimpanan / penjualan minyak bensin, solar, minyak tanah ;

No	Volume	Biaya
1.	Sampai dengan 1.000 Lt	Rp. 3.500,00
2.	Sampai dengan 2.000 Lt	Rp. 5.000,00
3.	Sampai dengan 3.000 Lt	Rp. 7.500,00
4.	Sampai dengan 4.000 Lt	Rp. 10.000,00
5.	Sampai dengan 5.000.Lt	Rp. 12.000,00
6.	Lebih dari 5.000 Lt	Setiap kelebihan 100 Lt dikenakan Rp. 200,00

- b. 2. Untuk setiap Perusahaan Lainnya penyimpanan dan penjualan hasil bumi, bahan bangunan, kayu bakar arang, tembakau, spiritus, kapuk pembuatan kasur, penyelenggaraan usaha-

usaha lainnya menggunakan tenaga tangan, biayanya sampai dengan Luas 100 M Rp. 250,00 per meter, dengan biaya nominal Rp. 5.00,00

c. Pengusahaan Hotel dan lainnya :

No	N a m a	Kelas	Tarif (Rp)	
1.	H o t e l	I	12.500,00 untuk setiap kamar	Minimal perhituagan
		II	1.500,00 untuk setiap kamar	Untuk 10 kamar
2.	Losmen, Wisma, Pesinggahan	I	1.250,00 untuk setiap kamar	
		II	1.00,00 untuk setiap kamar	
3.	M o t e l		30.000,00 untuk setiap kamar	
4.	Peraturan/Gedung pretemuan.		30.000,00	
5.	Rumah makan	I	30.000,00	
		II	25.000,00	
		III	20.000,00	
		IV	15.000,00	

Diubah menjadi Pasal 20 (baru) dan harus dibaca ;

Pasal 20

- (1). Penetapan Luas usaha, indeks lokasi, angka multi plikator dan tafsir yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana berikut
 - a. Luas ruang usaha ditetapa menurut lunas yang tercantum di dalam ljin mendirikan bangunan dan apabila tidak adaijin mendirikan bangunan berdasarkan laus areal terbangun.
 - b. Indek Lokasi perusahaan ditetapkan sebagi berikut :
 - Lokasi dipinggir jalan Negara / Propinsi dengan indek 4 (empat);
 - Lokasi dipinggir jalan kabupaten dengan indek 3 (tiga)
 - Lokasi dipinggir jalan desa dengan indek 2 (dua).
 - c. Angka mulitiplikat perusahaan baik yang menggunakan mesin atau tidak dibagi 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut;
 - Besar/mewah dengan angka multiplikato 1,25 (satu seperempat:).
 - Sedang / menenagh dengan angka multiplikator; 1 (satu);
 - Kecil / sederhana dengan angka multiplikator; 0,75 (tiga permpat).
 Tarif dasar perhitungan biaya ditetapkan sebagai berikut :
 - luas ruang usaha 1 m2 sampai dengan 500 m2 Rp....500,-/m2.
 - Selebihnya dari 500 m2 sampai dengan 1000 m2,- Rp 100,-/m2.
 - selebihnya dari 1000 m2 dan setersnya.....50,/ m2.
- (2) Jenis-jenis perusahaan dengan multiplikator tersebut dalm ayat (1) huruf C pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a) Jenis Perusahaan Indusrti yang nmenggunakan mesin.

1. Termasuk golongan Bear / Mewah dengan angka multiplikator 1,25 (satu seperempat) antara lain sebagai berikut ;
 - a. Pabrik Perakitan kendaraan bermotor;
 - b. Pabrik sabun;
 - c. Pabrik Tekstil/Keramik,
 - d. Pabrik perakitan Elektronik;
 - e. Pabrik Farmasi / kimia
 - f. Pabrik Penyamakan kulit
 - g. Penggilingan Batu;
 - h. Pabrik Ban;
 - i. Pabrik Kertas;
 - j. Pabrik Baterai kering ;
 - k. Pabrik Spiritus / Alkohol
 - l. Pabrik penceluban Logam;
 - m. Pabrik Accu/Seperator Accu;
 - n. Pabrik Plastik ;
 - o. Pabrik lainnya yang sejenis.
2. Termasuk golongan Sedang/Menengah, dengan angka Multi Plikator 1 (satu) antara lain sebagai berikut;
 - a. Pabrik Makanan dan Minuman;
 - b. Pabrik Peralatan Rumah Tangga;
 - c. Pabrik Sepatu;
 - d. Pabrik lainnya yang sejenis.
3. Termasuk golongan Kecil/Sederhana, dengan angka meliputi plikator 0,75 (tiga perempat) antara lain sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Roti/Kue/Catering;
 - b. Industri Rumah Tangga (Home Industri);
 - c. Perusahaan Tahu/Tempe;
 - d. Penggilingan Padi/Penyosohan Beras;
 - e. Perusahaan Lainnya yang sejenis;

b) Jenis Perusahaan Industri yang tidak menggunakan Mesin :

1. Termasuk golongan besar/mewah dengan angka multiplikator 1,25 (satu perempat) antara lain sebagai berikut :
 - a. Restoran bertaraf Internasional;
 - b. Hotel Berbintang;
 - c. Show Room Kendaraan Bermotor/ Alat-alat Elektronik;
 - d. Toko Emas dan Batu Aji;
 - e. Perusahaan lainnya yang sejenis;
2. Termasuk golongan sedang/menengah, dengan angka multiplikator 1 (satu) antara lain sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Bahan Bangunan;
 - b. Perusahaan Batako/Bata;
 - c. Hotel tidak Berbintang/Losmen/Penginapan;
 - d. Bioskop;
 - e. Peternak Ayam, Puyuh, dan Sapi Perah;
3. Termasuk golongan Sederhana/Kecil, dengan angka multiplikator 0,75 (tiga perempat) antara lain sebagai berikut :
 - a. Bengkel Las Ketok dan Duko;
 - b. Toko Ikan Asin/Kelontong;
 - c. Rumah Potong Hewan;

- d. Tempat Keterampilan Kursus yang diusahakan (seperti) Sekolah Stir dan Montir Kendaraan Bermotor, Kursus Kecantikan;
- e. Warung Makan/Nasi;
- f. Perusahaan lainnya yang sejenis;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

DITETAPKAN DI : CIREBON.
PADA TANGGAL : 16 Pebruari1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON,

TTD

TTD

MURAD YUSUF

H. MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan Nomor : 188.342/Kep.1563-Huk/87 tanggal 25 Agustus1987.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWABARAT,

YOGIE. S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Seri E tanggal 8 Februari 1988

